

Kepemimpinan Perempuan dalam QS. An-Nisa' 34: Komparasi Tafsir Al-Thabari dan Al-Manar dalam Perspektif Amina Wadud

Muhammad Nur¹, Wawan Susanto²

^{1,2}UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia

Email Koresponden: mmuhammadnur32@gmail.com

Abstrak

Isu kepemimpinan perempuan dalam Islam, khususnya terkait Q.S. An-Nisa' [4]:34, memicu perdebatan teologis dan sosial. Tafsir klasik cenderung mengukuhkan dominasi laki-laki, sementara pemikir modern menawarkan pembacaan yang lebih kontekstual. Penelitian ini bertujuan membandingkan penafsiran Q.S. An-Nisa' [4]:34 oleh Al-Thabari (klasik) dan Muhammad Abduh (modern) mengenai kepemimpinan Perempuan, serta menganalisisnya melalui hermeneutika keadilan gender Amina Wadud. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dengan metode deskriptif-analitik. Hasilnya menunjukkan bahwa Al-Thabari menafsirkan kepemimpinan sebagai hierarkis dan kodrati. Al-Thabari memahami *qiwamah* sebagai bentuk keunggulan laki-laki, dengan landasan biologis dan sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Sebaliknya, Muhammad Abduh memaknai *qiwamah* sebagai tanggung jawab sosial yang dapat dijalankan oleh siapapun yang memiliki *al-fadhil* (keunggulan), termasuk perempuan. Dalam perspektif Wadud, tafsir Al-Thabari bersifat normatif-patriarkal, sedangkan Abduh lebih progresif dan mendekati prinsip keadilan gender. Kesimpulannya, penafsiran Abduh lebih relevan untuk kesetaraan gender kontemporer yang menyoroti urgensi pembaruan tafsir inklusif dan non-diskriminatif.

Kata Kunci: Kepemimpinan Perempuan, Tafsir, Thabari, Manar, Wadud.

Pendahuluan

Isu kepemimpinan perempuan senantiasa menjadi titik temu perdebatan lintas zaman, lintas gender, dan lintas otoritas keilmuan. Dalam spektrum wacana sosial-keagamaan, perbincangan mengenai legitimasi perempuan dalam posisi kepemimpinan tampaknya tidak kunjung usai. Hal ini bukan hanya mencerminkan sensitivitas persoalan gender dalam masyarakat patriarkal, tetapi juga menunjukkan bahwa perbedaan tafsir terhadap teks suci tetap menjadi medan perdebatan epistemologis yang dinamis (Khoiroh et al., 2022). Fenomena aktual memperlihatkan bahwa perempuan telah memegang tampuk kepemimpinan dalam berbagai sektor strategis, baik pada level lokal maupun global. Hal ini dapat dilihat melalui seorang figur seperti Illiza Sa'aduddin Djamal, ia menempati posisi



kedudukan sebagai pemimpin walikota di Banda Aceh. Maka posisi seperti ini dapat menunjukkan bahwa realitas kepemimpinan perempuan bukan sekedar wacana, melainkan praksis sosial-politik yang nyata (Lailatussaadah, 2018; Wahyuni, 2019). Namun, di balik fakta ini, masih ada resistensi teologis yang bersumber dari penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya Q.S. An-Nisa' [4]: 34, yang kerap dijadikan dasar argumen untuk menegaskan peran perempuan dalam kepemimpinan publik.

Ibnu Katsir, misalnya, menafsirkan ayat tersebut dengan menekankan keunggulan laki-laki atas perempuan, yang menurutnya berimplikasi pada eksklusivitas kepemimpinan laki-laki, baik dalam wilayah kenabian maupun politik (Ad-Dimasyqi, 1999). Pendapat ini diperkuat oleh ulama seperti Wahbah al-Zuhaili, yang menegaskan bahwa kondisi psikologis dan biologis perempuan dianggap tidak cukup kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan kepemimpinan. Secara tidak langsung, narasi-narasi semacam ini melanggengkan dominasi maskulin dalam tafsir, sekaligus mengukuhkan struktur patriarki yang melekat dalam banyak tafsir klasik (Az-Zuhaili, 2007).

Namun, diskursus ini tidak bersifat monolitik. Para pemikir kontemporer seperti Muhammad Sayyid Thanthawi dan Yusuf al-Qaradhawi memberikan alternatif pembacaan yang lebih kontekstual. Thanthawi menafsirkan keberadaan Ratu Balqis dalam Al-Qur'an sebagai legitimasi naratif bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin (Saputra, 2016). Qaradhawi, dengan pendekatan yang lebih pragmatis, tidak menafikan kemungkinan kepemimpinan perempuan, meskipun tetap mensyaratkan etika publik dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariat. Meskipun lebih inklusif, pendekatan ini masih belum sepenuhnya lepas dari residu normatif budaya patriarkal (Al-Qaradhawy, 1994).

Dalam konteks inilah, pendekatan hermeneutika keadilan gender seperti yang ditawarkan Amina Wadud menjadi sangat penting. Wadud melakukan kritik tajam terhadap bias gender dalam tafsir klasik dengan mengusulkan pembacaan yang lebih setara dan adil terhadap teks-teks keagamaan. Baginya, dominasi laki-laki dalam penafsiran tidak bisa dilepaskan dari konstruksi sosial dan historis yang patriarkal, sehingga yang dibutuhkan adalah pembacaan ulang yang responsif terhadap nilai-nilai

kesetaraan (Marilawati, 2020). Kritik Wadud bukan sekadar reaksi ideologis terhadap patriarki, melainkan tawaran metodologis untuk melihat Al-Qur'an sebagai teks hidup yang harus selalu ditafsirkan dalam konteks sosial yang terus berubah. Dengan menggunakan lensa keadilan gender, Wadud membuka ruang tafsir yang lebih egaliter, sekaligus menantang legitimasi tafsir-tafsir klasik yang menjustifikasi subordinasi perempuan.

Jauh sebelum Wadud mengungkapkan penafsirannya mengenai keadilan gender, banyak kitab tafsir baik dari zaman klasik maupun kontemporer telah membahas tentang hal ini. Salah satu kitab dari masing-masing periode zaman yang menyebutkan tentang hal ini ialah kitab *Tafsir Al-Thabari* dari zaman klasik dan *Tafsir Al-Manar* dari zaman Modern. Dalam studi tafsir, perbandingan antara *Tafsir Al-Thabari* dan *Tafsir Al-Manar* terhadap Q.S. An-Nisā' [4]: 34 menunjukkan kontras epistemologis yang menarik. Al-Thabari merepresentasikan pandangan tradisional yang cenderung menjustifikasi superioritas laki-laki secara mutlak (Abdurrahman, 2011). Sementara itu, Abduh melalui *Tafsir Al-Manar* menyuguhkan perspektif yang lebih demokratis, di mana kepemimpinan laki-laki tidak berarti dominasi, melainkan tanggung jawab etis yang tidak menutup kemungkinan bagi perempuan untuk berperan selama memenuhi syarat-syarat tertentu (Maulida & Herlina, 2024).

Sayangnya, studi-studi sebelumnya jarang mempertemukan dua pendekatan tafsir ini dalam kerangka hermeneutika keadilan gender. Padahal, keterlibatan Amina Wadud sebagai pisau analisis dapat membuka horizon baru dalam membaca ulang posisi perempuan dalam Al-Qur'an secara kritis dan konstruktif. Dalam konteks ini, penelitian yang menyandingkan *Tafsir Al-Thabari* dan *Tafsir Al-Manar* dengan analisis hermeneutika keadilan gender tidak hanya menawarkan *novelty*, tetapi juga mendobrak keterbatasan metodologi tafsir yang cenderung normatif dan historis.

Dengan demikian, studi ini hadir untuk mengisi celah teoretis dalam kajian tafsir Al-Qur'an, khususnya yang beririsan dengan isu gender dan kepemimpinan. Lebih dari sekadar membandingkan dua tafsir, penelitian ini merupakan upaya kritis untuk menakar keadilan dalam tafsir melalui lensa

feminis-Islamik yang ditawarkan Wadud. Langkah ini diharapkan dapat memperkaya diskursus tafsir Al-Qur'an kontemporer serta memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam merumuskan epistemologi tafsir yang inklusif dan berkeadilan gender.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitik komparatif. Metode deskriptif-analitik dipilih karena cocok untuk menganalisis teks-teks keagamaan dan tafsir, kemudian metode komparatif diperlukan sebagai perbandingan antara dua interpretasi tafsir yang berbeda zaman dan konteks sosialnya.

Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memahami dan menggambarkan pemikiran dua tokoh penting dalam dunia tafsir *Al-Qur'an*, yaitu Al-Thabari dari kalangan klasik dan Muhammad Abduh dari kalangan kontemporer, terkait dengan ayat 34 dari Surah An-Nisa' yang membahas tentang konsep kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan kemudian gambaran tersebut dikaji lebih lanjut dengan menggunakan hermeneutika keadilan gender Amina Wadud.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan sumber data utama yang digunakan yakni *Tafsir Al-Thabari* dan *Tafsir Al-manar* dan juga literatur yang berkaitan dengan Amina Wadud. Selain itu, terdapat pula sumber data pendukung yang berupa literatur-literatur atau teks-teks tertulis seperti kitab tafsir lainnya selain dua kitab tafsir yang menjadikan sumber data utama serta referensi akademik lain yang relevan dengan penelitian.

Data dikumpulkan dengan cara dokumentasi, yaitu membaca, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur yang membahas topik kajian. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah teknik deskriptif-kualitatif melalui metode analisis isi tematik (Wijaya et al., 2025). Tujuannya ialah untuk menggali makna, konteks sosial, dan nilai-nilai gender dalam penafsiran. Dalam hal ini, peneliti menelaah kandungan tafsir yang berkaitan dengan QS. An-Nisa' ayat 34, kemudian mendeskripsikan serta menganalisis secara kritis persamaan dan perbedaan perspektif antara kedua mufasir.

Selanjutnya, dilakukan komparasi untuk menggambarkan titik temu dan perbedaan antara tafsir klasik dan modern mengenai isu kepemimpinan perempuan, dan langkah terakhir ialah menggunakan perspektif Amina Wadud dengan hermeneutikanya, keadilan gender dalam melihat titik temu antara kedua tafsir. Terakhir, pemilihan metodologi penelitian ini diharapkan dapat menawarkan pandangan tafsir yang adil terhadap gender serta memberikan dasar normatif untuk membaca ulang tafsir ayat-ayat relasi gender dalam Islam.

Pembahasan/hasil

Bagian ini menyajikan hasil kajian komparatif terhadap penafsiran QS. An-Nisa' [4]:34 oleh dua mufasir dari dua zaman yang berbeda, yaitu Al-Thabari dengan kitab-nya yang bernama *Tafsir Al-Thabari* dari era klasik dan Muhammad Abduh melalui kitab yang bernama *Tafsir Al-Manar* dari era modern. Kajian ini dianalisis menggunakan perspektif hermeneutika keadilan gender yang dikembangkan oleh Amina Wadud, seorang sarjana Muslim feminis yang menyoroti pentingnya inklusivitas dan keadilan dalam interpretasi teks-teks keagamaan.

Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengetahui bagaimana masing-masing mufasir memaknai konsep *qawwamah* (kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan) dalam QS. An-Nisa' [4]:34 serta sejauh mana penafsiran tersebut bersesuaian atau bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan gender. Dalam kerangka hermeneutika Amina Wadud, analisis dilakukan melalui tiga aspek utama, yaitu: (1) bahasa dan *prior text* yakni konteks sejarah dan sosial dari penafsir; (2) bahasa khusus gender yakni bagaimana kata-kata yang memiliki implikasi gender ditafsirkan secara linguistik dan kontekstual; dan (3) perspektif tentang perempuan yakni bagaimana posisi dan peran perempuan dipahami dalam konstruksi sosial dan tafsir yang dikembangkan oleh masing-masing mufasir (Amina Wadud, 1999; Junaedi et al., 2019)

Dengan pendekatan ini, studi ini tidak hanya menjelaskan isi penafsiran Al-Thabari dan Muhammad Abduh, tetapi juga menilai secara kritis bagaimana penafsiran tersebut berkontribusi terhadap

keberlangsungan atau pembaharuan pandangan terhadap kepemimpinan perempuan dalam Islam. Hal ini penting karena tafsir bukanlah sekedar produk intelektual semata, melainkan juga merupakan alat yang membentuk norma sosial dan peran gender dalam masyarakat Muslim. Dengan demikian, pembacaan ulang terhadap QS. An-Nisa' [4]:34 melalui kaca mata keadilan gender diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan epistemologi tafsir yang lebih adil dan responsif terhadap realitas sosial modern.

Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' [4]:34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقْتُمُوهُنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالضَّالِحَاتُ قَبِيضٌ حَفِظْتُ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْتُمُوهُنَّ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya :34. Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.

A. Bahasa dan Konteks Sosial (Prior Text)

Dalam pendekatan hermeneutika keadilan gender yang dikembangkan oleh Amina Wadud, aspek pertama yang perlu dianalisis adalah *prior text*, yaitu konteks sosial, intelektual, dan historis dari penafsir. Konteks ini mencakup latar belakang kehidupan dan metode penafsiran yang digunakan, karena sangat memengaruhi bagaimana suatu ayat ditafsirkan, termasuk dalam hal ini QS. An-Nisa' [4]:34 yang membahas tentang relasi kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan.

Al-Thabari, sebagai representasi mufasir klasik, hidup pada abad ke-3 Hijriah (224–310 H/839–923 M), sebuah periode ketika sistem sosial Islam

masih sangat kental dengan dominasi patriarkal (Mujahid, 2021). Dalam karyanya *Jāmi‘ al-Bayān (Tafsir Al-Thabari)*, Al-Thabari menggunakan pendekatan *tafsīr bi al-ma’tsūr*, yaitu penafsiran yang berbasis riwayat dari Nabi Muhammad, para sahabat, dan tabi’in. Ia juga menerapkan metode *tahlīlī*, yaitu penafsiran ayat demi ayat yang bersifat literal dan berlandaskan pada gramatika bahasa Arab, qira’at, dan syair Arab klasik (Aburrohman, 2018). Penafsirannya terhadap QS. An-Nisa’ [4]:34 mencerminkan pandangan bahwa laki-laki secara kodrati telah diberi kelebihan oleh Allah atas perempuan dalam hal akal, fisik, dan tanggung jawab ekonomi. Oleh karena itu, laki-laki ditempatkan sebagai *qawwamūn* atau pemimpin atas perempuan. Hal ini selaras dengan kondisi masyarakat pada masa tersebut yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas penuh, baik dalam rumah tangga maupun di ruang publik.

Sementara itu, Muhammad Abduh melalui *Tafsir Al-Manar*, hadir sebagai mufasir modern pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ia hidup dalam masa penuh ketegangan antara dunia Islam dan dominasi kolonial Barat. Konteks ini mendorong Abduh untuk menawarkan pendekatan tafsir yang lebih kontekstual dan reformis (Ayuningtiyas, 2024). Abduh banyak dipengaruhi oleh gurunya, Jamaluddin Al-Afghani, dan mengembangkan pemikiran Islam modern yang menekankan rasionalitas, keadilan sosial, dan pembaharuan dalam memahami teks-teks keagamaan. Dalam menafsirkan QS. An-Nisa’ [4]:34, Abduh tidak memahami kepemimpinan laki-laki sebagai kemutlakan, melainkan sebagai tanggung jawab fungsional yang dapat bergeser berdasarkan kapasitas individu. Ia memaknai *al-qiwāmah* sebagai bentuk tanggung jawab yang bersifat dinamis, tidak eksklusif untuk laki-laki, dan dapat dijalankan oleh perempuan apabila memiliki *fadhīl* (keunggulan) yang cukup (Ridho, 1999).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konteks sosial dan historis kedua mufasir sangat berpengaruh dalam membentuk kerangka penafsiran mereka. Penafsiran Al-Thabari mencerminkan sistem sosial patriarkal yang mapan pada masanya, sementara penafsiran Abduh mencerminkan upaya reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan agar lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan rasionalitas modern. Dalam perspektif

Amina Wadud, penafsiran Abduh lebih dekat dengan prinsip keadilan gender karena tidak menutup kemungkinan bagi perempuan untuk turut berperan dalam kepemimpinan berdasarkan kompetensi, bukan jenis kelamin semata (Amina Wadud, 1999).

B. Struktur Bahasa Khusus Gender

Aspek kedua dalam pendekatan hermeneutika keadilan gender Amina Wadud adalah analisis terhadap struktur bahasa yang berkaitan dengan gender. Dalam konteks QS. An-Nisa' [4]:34, ayat ini memuat istilah kunci seperti *ar-rijāl*, *qawwāmūn*, dan *bi mā faḍḍala Allāh*, yang secara gramatikal maupun semantik memiliki implikasi kuat terhadap konstruksi relasi antara laki-laki dan perempuan.

Al-Thabari, dalam *Jāmi' al-Bayān*, menafsirkan kata *ar-rijāl qawwāmūna 'alā al-nisā'* sebagai penegasan bahwa laki-laki memiliki posisi kepemimpinan dan dominasi atas perempuan karena kelebihan-kelebihan kodrati yang diberikan Allah kepada mereka. Ia memahami kata kerja *qawwāmūn* dari akar kata *qāma* (tegak/berdiri) sebagai bentuk aktif yang mencerminkan tanggung jawab penuh laki-laki atas perempuan dalam hal pengawasan, pengarahan, dan keputusan (Al-thabari, 1988). Penjelasan Al-Thabari lebih lanjut menyatakan bahwa kelebihan tersebut meliputi kekuatan akal, kemampuan administrasi, kekuatan fisik, serta keistimewaan dalam memperoleh warisan, hak kepemimpinan, dan jihad. Dengan demikian, struktur bahasa dalam ayat ini, menurut Al-Thabari, menunjukkan dominasi laki-laki sebagai representasi struktur sosial Islam yang hierarkis dan patriarkal.

Sebaliknya, Muhammad Abduh dalam *Tafsir al-Manar* menyajikan pembacaan yang lebih fleksibel dan fungsional. Ia menyoroti bahwa penggunaan kata *bi mā faḍḍala Allāh ba'dahum 'alā ba'd* (dengan kelebihan yang diberikan Allah kepada sebagian atas sebagian yang lain) tidak menyatakan superioritas mutlak laki-laki atas perempuan, melainkan menggambarkan distribusi kelebihan berdasarkan kapasitas individu. Menurut Abduh, struktur bahasa dalam ayat ini mengandung pesan sosial untuk menjaga harmoni rumah tangga, bukan untuk menetapkan hierarki

secara tetap antara laki-laki dan perempuan (Ridho, 1999), kepemimpinan laki-laki (*qiwāmah*) dipahami lebih sebagai kewajiban sosial-ekonomi, bukan hak absolut berdasarkan gender.

Dalam perspektif Amina Wadud, pembacaan gramatikal dan semantik seperti yang dilakukan oleh Al-Thabari menunjukkan kelemahan dalam menafsirkan teks keagamaan karena terlalu mengandalkan struktur bahasa literal tanpa mempertimbangkan realitas sosial dan pengalaman perempuan. Ia menolak pendekatan yang menempatkan laki-laki sebagai pusat makna dan kekuasaan, serta mengusulkan bahwa ayat-ayat yang mengandung konstruksi gender seperti QS. An-Nisa' [4]:34 harus dibaca ulang secara etis dan kontekstual (Amina Wadud, 1999).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa struktur bahasa dalam QS. An-Nisa' [4]:34 telah ditafsirkan secara berbeda berdasarkan kerangka epistemologis para mufasir. Penafsiran Al-Thabari menunjukkan pendekatan bahasa yang legalistik dan literal, sedangkan penafsiran Muhammad Abduh membuka kemungkinan makna alternatif yang lebih inklusif dan egaliter. Dalam konteks hermeneutika gender Amina Wadud, tafsir Abduh dapat diposisikan lebih dekat terhadap prinsip keadilan substantif karena tidak mengukuhkan superioritas satu gender atas gender lainnya secara mutlak.

C. Perspektif terhadap Perempuan

Aspek ketiga dalam pendekatan hermeneutika keadilan gender Amina Wadud adalah cara pandang penafsir terhadap perempuan dalam konstruksi sosial dan religius yang dibentuk oleh tafsir. Perspektif ini penting karena penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tidak hanya mencerminkan pemahaman terhadap teks, tetapi juga membentuk persepsi sosial tentang posisi perempuan dalam masyarakat, baik dalam konteks keluarga, sosial, maupun politik.

Dalam penafsirannya terhadap QS. An-Nisa' [4]:34, Al-Thabari tetap menempatkan perempuan sebagai pihak yang berada di bawah kepemimpinan dan otoritas laki-laki. Namun, ia tidak semata-mata memaknai hubungan ini sebagai bentuk dominasi absolut. Al-Thabari menegaskan bahwa kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan dalam

rumah tangga mengandung tanggung jawab moral dan material. Artinya, laki-laki menjadi *qawwam* karena bertugas untuk memelihara, menafkahi, dan melindungi perempuan. Dengan demikian, relasi gender dalam pandangan Al-Thabari bersifat hierarkis, namun juga mengandung unsur tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan (Al-thabari, 1988).

Namun demikian, *Tafsir Al-Thabari* tetap membatasi ruang gerak perempuan dalam hal kepemimpinan sosial dan publik. Ia tidak menyebutkan peluang partisipasi perempuan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan di luar rumah tangga, sehingga secara implisit, penafsirannya menegaskan konstruksi patriarkal di mana perempuan diposisikan dalam ruang domestik sebagai pihak yang dipimpin dan dilayani. Pandangan ini sejalan dengan kultur masyarakat Arab pra-Islam dan masa awal Islam yang secara umum menempatkan perempuan dalam posisi subordinat (Bazith, 2019).

Berbeda dengan itu, Muhammad Abduh, dalam kerangka tafsir reformisnya, menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar dalam rumah tangga dan masyarakat. Ia berpandangan bahwa kepemimpinan tidak bersifat absolut berdasarkan gender, melainkan dapat ditentukan oleh kapasitas, tanggung jawab, dan kontribusi terhadap keluarga atau masyarakat. Abduh menekankan pentingnya pendidikan bagi perempuan dan mendukung peran aktif perempuan dalam kehidupan publik selama sesuai dengan syariat dan nilai-nilai moral Islam. Dalam hal ini, Abduh telah melampaui pandangan tradisional yang membatasi perempuan pada ruang domestik semata (Marilawati, 2020).

Dalam kerangka hermeneutika Amina Wadud, penafsiran Abduh membuka peluang bagi rekonstruksi pemahaman terhadap ayat-ayat yang selama ini dimaknai secara bias gender. Wadud menolak pandangan yang menempatkan perempuan sebagai “yang lain” (*the Other*), serta menekankan pentingnya membaca Al-Qur’an dari pengalaman dan perspektif perempuan untuk menghadirkan keadilan substantif. Ia menyatakan bahwa banyak tafsir klasik menjadikan laki-laki sebagai pusat makna (*androcentrism*), sehingga relasi antara laki-laki dan perempuan dalam teks suci pun dimaknai dalam kerangka dominasi-subordinasi (Amina Wadud, 1999).

Dengan demikian, perspektif terhadap perempuan dalam penafsiran QS. An-Nisa' [4]:34 sangat dipengaruhi oleh kerangka berpikir masing-masing mufasir. Al-Thabari mempertahankan struktur patriarkal dengan penekanan pada tanggung jawab laki-laki, namun tetap memosisikan perempuan dalam ruang subordinat. Sebaliknya, Abduh menawarkan pendekatan yang lebih terbuka terhadap kesetaraan gender, yang dalam konteks pembacaan hermeneutika Wadud dapat diposisikan sebagai langkah awal menuju tafsir yang lebih adil terhadap perempuan.

D. Diskusi dan Interpretasi Komparasi Temuan

Analisis komparatif terhadap penafsiran QS. An-Nisa' [4]:34 oleh Al-Thabari dan Muhammad Abduh menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam cara keduanya memahami konsep *qiwāmah* (kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan), baik dari segi metodologi, konteks sosial, maupun orientasi penafsiran. Perbedaan ini merefleksikan bagaimana masing-masing mufasir dipengaruhi oleh lingkungan zaman dan epistemologi yang melatarbelakangi-nya.

Al-Thabari sebagai mufasir klasik, ia menafsirkan *qawwāmūna* dalam kerangka relasi hierarkis antara laki-laki dan perempuan. Penafsirannya didasarkan pada kelebihan laki-laki dalam hal fisik, akal, dan kedudukan sosial sebuah pendekatan yang sejalan dengan budaya patriarkal pada masa itu. Al-Thabari menekankan bahwa kepemimpinan laki-laki merupakan konsekuensi dari kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah dan tanggung jawab finansial yang diemban oleh laki-laki dalam keluarga (Al-Thabari, 1988). Oleh karena itu, dalam struktur tafsirnya, perempuan tidak diberikan ruang partisipatif dalam ranah kepemimpinan, baik dalam rumah tangga maupun masyarakat.

Sebaliknya, Muhammad Abduh memaknai ayat tersebut secara lebih progresif. Ia tidak memandang kelebihan laki-laki sebagai sesuatu yang absolut dan kodrati, melainkan sebagai bentuk keunggulan fungsional yang bisa berubah sesuai kondisi dan kapasitas individu. Abduh menyatakan bahwa perempuan pun dapat menjadi pemimpin apabila memiliki kemampuan dan keunggulan (*fadhli*) yang relevan, baik dalam bidang sosial,

intelektual, maupun ekonomi. Penafsiran Abduh mencerminkan pendekatan rasional, kontekstual, dan reformis yang membuka peluang bagi transformasi pemaknaan gender dalam Islam.

Jika dilihat dari kacamata hermeneutika keadilan gender Amina Wadud, maka perbedaan penafsiran tersebut dapat dimaknai sebagai representasi dua model tafsir-tafsir klasik yang bersifat normatif-patriarkal dan tafsir modern yang bersifat fungsional-progresif. Wadud sendiri mengkritik tafsir-tafsir klasik yang cenderung mengafirmasi relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan (Amina Wadud, 1999). Ia menyatakan bahwa banyak penafsiran tradisional menafsirkan teks berdasarkan perspektif laki-laki, sehingga mengabaikan pengalaman dan hak-hak perempuan sebagai subjek dalam agama (Wadud, 2001).

Dengan membandingkan kedua penafsiran tersebut, terlihat bahwa Penafsiran Muhammad Abduh memiliki kedekatan yang lebih besar terhadap prinsip-prinsip hermeneutika Wadud, khususnya dalam upayanya menafsirkan ulang teks secara etis, rasional, dan responsif terhadap konteks sosial. Sedangkan penafsiran Al-Thabari, meskipun menyertakan unsur tanggung jawab moral dalam kepemimpinan laki-laki, tetap mempertahankan pola relasi gender yang tidak setara dan tidak membuka ruang reinterpretasi terhadap konstruksi sosial yang telah berubah.

Oleh karena itu, temuan ini mengindikasikan bahwa pemaknaan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan gender sangat bergantung pada paradigma penafsiran yang digunakan. Tafsir yang berpijak pada prinsip keadilan substantif dan kesetaraan akan lebih memungkinkan terbukanya ruang bagi perempuan untuk berperan secara aktif dalam masyarakat, tanpa kehilangan nilai-nilai dasar ajaran Islam.

E. Relevansi dengan Hermeneutika Amina Wadud

Temuan dari kajian komparatif atas *Tafsir Al-Thabari* dan *Tafsir Al-Manar* terhadap QS. An-Nisa' [4]:34 memiliki relevansi yang signifikan dengan pendekatan hermeneutika keadilan gender yang diperkenalkan oleh Amina Wadud. Pendekatan ini menempatkan keadilan sebagai prinsip sentral dalam memahami Al-Qur'an, khususnya dalam ayat-ayat yang menyangkut relasi

gender, dan berupaya untuk mendekonstruksi bias patriarkal yang telah lama melekat dalam tradisi tafsir klasik.

Dalam kerangka ini, penafsiran Al-Thabari dalam kitab-nya *Tafsir Al-Thabari* tergolong dalam apa yang telah diutarakan oleh Amina Wadud, bahwa tafsir klasik disebut sebagai tafsir normatif-patriarkal, yakni tafsir yang berakar pada sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas. Penafsirannya cenderung mengukuhkan relasi kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan dengan merujuk pada keunggulan biologis dan tanggung jawab ekonomi laki-laki. Dari sudut pandang Wadud, model tafsir seperti ini gagal mengakui realitas sosial yang terus berkembang serta tidak memberikan ruang bagi partisipasi perempuan sebagai subjek aktif dalam kehidupan keagamaan dan sosial (Amina Wadud, 1999).

Sebaliknya, penafsiran Muhammad Abduh dapat dikategorikan sebagai bentuk awal dari pendekatan tafsir kontekstual dan fungsional yang lebih dekat dengan semangat hermeneutika gender. Ia tidak menafsirkan kelebihan laki-laki secara mutlak, tetapi mengaitkannya dengan kapasitas, kontribusi, dan tanggung jawab aktual dalam rumah tangga maupun masyarakat. Pandangan Abduh membuka ruang bagi *reinterpretasi* ayat dalam kerangka keadilan substantif, yakni makna yang tidak membelenggu perempuan dalam kerangka subordinasi, tetapi memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara setara sesuai potensi masing-masing.

Wadud menyatakan bahwa proses tafsir harus melibatkan tiga prinsip utama : keadilan, kesetaraan spiritual, dan pengalaman perempuan sebagai pusat pertimbangan etis. Dalam kaitannya dengan QS. An-Nisa' [4]:34, Wadud tidak menolak konsep *qiwamah* secara keseluruhan, tetapi menolak pemaknaannya yang bersifat absolut dan berbasis gender semata. Ia menekankan bahwa kepemimpinan harus didasarkan pada prinsip tanggung jawab dan keadilan dalam hubungan timbal balik antara laki-laki dan perempuan (Amina Wadud, 1999; Baidowi, 2005).

Dengan demikian, penafsiran Muhammad Abduh dalam kitab tafsir-nya, meskipun belum sepenuhnya mencapai tafsir berbasis pengalaman perempuan sebagaimana yang dituntut oleh hermeneutika Wadud, telah membuka jalan menuju tafsir yang lebih etis, inklusif, dan kontekstual.

Sementara itu, Al-Thabari dalam kitab tafsir-nya menggambarkan keterbatasan paradigma klasik yang tidak mampu sepenuhnya merespons tuntutan keadilan dalam relasi gender di era modern. Hal ini memperkuat urgensi pengembangan model tafsir baru yang tidak hanya bertumpu pada struktur bahasa dan riwayat, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial dan kesetaraan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dengan melihat kecenderungan tafsir yang ditawarkan oleh Muhammad Abduh, tampak bahwa pendekatan terhadap QS. An-Nisa' [4]:34 tidak harus selalu berpijak pada konstruksi patriarkal sebagaimana ditemukan dalam tafsir klasik seperti Al-Thabari. Pendekatan hermeneutika keadilan gender yang digagas oleh Amina Wadud memberikan alat analisis yang penting untuk menilai sejauh mana suatu penafsiran mampu menghadirkan keadilan substantif bagi perempuan. Penafsiran Abduh memperlihatkan bahwa teks Al-Qur'an dapat dibaca ulang secara etis dan kontekstual, sehingga tidak sekadar mempertahankan struktur sosial lama, tetapi juga membuka ruang pembebasan dan partisipasi aktif bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, hasil dan pembahasan dalam kajian ini menegaskan pentingnya pembaruan tafsir dalam kerangka keadilan gender, demi menjawab tantangan zaman sekaligus menjaga otentisitas pesan moral Al-Qur'an yang universal.

Kesimpulan

Artikel ini menyimpulkan bahwa penafsiran QS. An-Nisa' ayat 34 mengalami pergeseran signifikan antara pendekatan klasik dan modern, di mana Tafsir Al-Thabari merepresentasikan corak literal dan patriarkal yang menegaskan dominasi laki-laki secara normatif, sedangkan Tafsir Al-Manar oleh Muhammad Abduh menghadirkan perspektif kontekstual yang lebih egaliter dengan menekankan kapasitas individu (*al-fadhil*) sebagai dasar kepemimpinan tanpa bias gender. Melalui kerangka hermeneutika keadilan gender Amina Wadud, penelitian ini menunjukkan bahwa tafsir yang mempertimbangkan pengalaman perempuan dan realitas sosial yang dinamis lebih relevan dalam menjawab tuntutan kesetaraan di era modern. Oleh karena itu, tafsir tradisional dikritik karena mempertahankan struktur

hierarkis yang tidak adaptif, sementara tafsir modern dinilai lebih progresif dan inklusif. Secara keseluruhan, studi ini menegaskan pentingnya pendekatan hermeneutika keadilan gender sebagai landasan pembaruan tafsir Al-Qur'an yang kontekstual, non-diskriminatif, dan mampu mendukung terwujudnya keadilan serta kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. (2011). *Kepemimpinan Wanita dalam Islam dalam al-Qur'an dan Isu Kontemporer*. Yogyakarta: eISAQ Press.
- Aburrohman, A. (2018). Metodologi Al-Thabari Dalam Tafsir Jami'ul Al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 17(1), 65–88. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i1.8096>
- Ad-Dimasyqi, A. al-F. I. I. K. (1999). *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* (p. 323). Riyadh; Dâr al-Thayyibah li an-Nasyr wa Tauzi'.
- Al-Qaradhawy, Y. (1994). *Hadyu Al-Islâm: Fatâwa Mu'âshirah, Terj. Hamid Al-Hasain*. Yayasan al-Hamidy.
- Al-thabari, I. jarir. (1988). *Jami 'al-bayan 'an ta'wil al-Qur'an jilid V*. Dar al-Fikri.
- Amina Wadud. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. University Press.
- Ayuningtiyas, S. (2024). Relasi Negara Dan Agama Dalam Konteks Politik Islam: Kajian Komparatif Antara Ibnu Taimiyyah Dan Muhammad Abduh. *JURNAL STAIZA*, 2(1 November), 1–15. <https://doi.org/10.63829/js.v2i1nov.20>
- Az-Zuhaili, W. (2007). *Al-Fiqhul Islâmi Wa Adillatuhu*. Dâr al-Fikr.
- Baidowi, A. (2005). *Tafsir Feminis ; Kajian Perempuan dalam Alquran dan Para Mufassir Kontemporer*. Nuansa.
- Bazith, A. (2019). Keadilan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudu'i). *Jurnal Ilmiah Islamic Resources*, 16(1), 5–7. <https://doi.org/10.33096/jiir.v16i1.1>
- Junaedi, D., Muhammadong, M., & Sahliah, S. (2019). Metodologi Tafsir Amina Wadud Dalam Menafsirkan Al-Qur'an. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 654–665. <https://doi.org/10.29313/tjpi.v8i2.5229>
- Khoiroh, I., Setiawan, A., & Muhammad, H. N. (2022). Konsep Kepemimpinan

- Wanita Dalam Qs. An-Nisa Ayat 34 (Studi Komparatif Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurthubi Dan Tafsir Kebencian Karya Zaitunah Subhan). *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(2), 184–194. <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v2i2.45>
- Lailatussaadah, L. (2018). Central Figure Illiza Sa'aduddin Djamal sebagai Pemimpin Perempuan Aceh. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 3(2), 100–112. <https://doi.org/10.22373/equality.v3i2.3446>
- Marilawati, C. N. (2020). *Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Amina Wadud*. UIN Ar-Raniry.
- Maulida, F., & Herlina, K. (2024). Konsep Al-Qawamah Dalam Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Abduh: Konsep Al-Qawamah Dalam Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Abduh. *JIPSKI: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 2(1), 16–29.
- Mujahid, A. (2021). Rekonstruksi Penafsiran Ibnu Jarir Al-Thabari (224–310 H/839–923 M) Tentang Ayat-Ayat Gender. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 11(2), 228–241. <https://doi.org/10.15548/jk.v11i2.361>
- Ridho, M. R. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-Hakim (Tafsir Al-Manar)*. Dar Al-Manar.
- Saputra, H. (2016). Pemikiran Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan. *MANTHIQ: Jurnal Filsafat Agama Dan Pemikiran Islam*, 1(2).
- Wadud, A. (2001). *Qur'an Menurut Perempuan*. Serambi Ilmu Semesta.
- Wahyuni, R. (2019). *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam (Studi Persepsi Masyarakat terhadap Kepemimpinan Wali Kota Banda Aceh Tahun 2014-2017)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Buku Referensi Metodologi Penelitian Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.